

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL  
ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK TERDAFTAR  
DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur**



**Oleh:**

**Sascha Zahra Vernanda**

**20071010180**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**


**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL  
ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK  
TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT

(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)

Oleh:



Sascha Zafira Vernanda  
NPM 20071010180

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Sidang Skripsi

Pada tanggal

Menyetujui,

**PEMBIMBING**



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.  
NPT 20119956608 219

Mengetahui,  
**DEKAN**



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP 19680116 199403 2001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL  
ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK  
TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT

(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)

Oleh:

Sascha Zahra Vernanda  
NPM 20071010180

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 16 Januari 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.  
NPT 20119950608219

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.  
NIP 198510012019032014

2.

Wahyu S.H., M.H.  
NIP 196809021992031001

Mengetahui,  
DEKAN

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.  
NPT 20119950608219

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP 196801161994032001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL  
ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK  
TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT

(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)

Oleh:

Sascha Zahra Vernanda  
NPM 20071010180

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.  
NPT 201119950608 219

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.  
NIP 19851001 201903 2014

2.

Wahyu S.H., M.H.  
NIP 19680902 199203 1001

3.

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.  
NPT 201119950608 219

Mengetahui,  
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP 19680116 199403 2001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sascha Zahra Vernanda  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 Oktober 2002  
NPM : 20071010180  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Green Mansion Blok E nomor 2, Lontar, Surabaya


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17 Januari 2024

Mengetahui,  
PEMBIMBING

  
Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.  
NPT 20 1 19950608 219



**PENELITI**  
  
Sascha Zahra Vernanda  
NPM 20071010180

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)”**.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait perlindungan hukum badan usaha milik negara akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan pailit. Selama proses penyusunan skripsi, penulis senantiasa mendapat dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik terhadap skripsi penulis;
9. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Keluarga penulis, yaitu kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang telah memberikan dukungan serta doa dan restunya selama penyusunan skripsi;
11. Bapak Bayu Akbar Maulana, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi (Kasubi) Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dilakukan sesi wawancara sebagai salah satu pengumpulan bahan hukum;
12. Bapak Jemmy Rudolf Manurung, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi (Kasubi) Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dilakukan sesi wawancara sebagai salah satu pengumpulan bahan hukum;

13. Ibu Diajeng Kusuma Ningrum, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional pada Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya dan Tim Leader Permasalahan yang diangkat pada skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dilakukan sesi wawancara sebagai salah satu pengumpulan bahan hukum;
14. Teman-teman Sascha, yaitu Dekha, Fenny, Alifah, Keneisha, Shaila, Gilang, Gibran, Irfan, dan Rifqi yang turut memberi dukungan selama proses penyusunan proposal skripsi;
15. Teman-teman satu bimbingan dengan penulis, yaitu Amir, Suryo, Alfrida, dan Amanda yang selalu memberikan motivasi, hiburan, serta dukungan dengan saling bertukar informasi mengenai tahapan penyusunan proposal skripsi yang baik dan benar selama penulis menyusun skripsi ini;
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala upaya maksimal yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas akan munculnya kritik, saran, dan masukan bagi para pembacanya. Maka dari itu, penulis terbuka akan hal tersebut. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu serta manfaat bagi pihak yang membaca, pihak akademik, dan penulis khususnya.

Surabaya, 17 Januari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka .....	11
1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	11

1.5.2 Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Negara .....	13
1.5.3 Tinjauan Tentang Perjanjian .....	17
1.5.4 Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	26
1.5.5 Tinjauan Tentang Kepailitan .....	29
1.5.6 Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	29
1.5.7 Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
1.5.8 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum .....	46
1.5.9 Metode Pengumpulan Data .....	49
1.5.10 Metode Analisis Data .....	50
1.5.11 Lokasi Penelitian .....	51
1.5.12 Waktu Penelitian .....	52
1.5.13 Sistematika Penulisan.....	52

**BAB II KEDUDUKAN HUKUM PT SIER SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK  
TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT**

.....	<b>55</b>
2.1 Kedudukan Hukum Bagi PT SIER .....	55
2.2 Akibat Hukum Bagi PT SIER.....	69

<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SIER SELAKU BUMN</b>	
<b>AKIBAT TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG</b>	
<b>PERUSAHAAN PAILIT .....</b>	<b>80</b>
3.1 Perlindungan Hukum Preventif bagi PT SIER selaku BUMN .....	55
3.2 Perlindungan Hukum Represif bagi PT SIER selaku BUMN .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Putusan Kepailitan.....	37
Gambar 2. Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur .....	49
Gambar 3. Instansi Kejaksaan Negeri Surabaya .....	50
Gambar 4. Alur Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi.....	88

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Putusan Nomor:171/Pdt.susPKPN/2022/PN.Niaga Jakarta Pusat

Lampiran 2. Sertipikat English Proficiency Test (EPT) UPA Pusat Bahasa

Lampiran 3. Transkrip Sementara

Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 7. Bukti Registrasi

Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru

Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10. Surat Pernyataan KHS

Lampiran 11. LoA

Lampiran 12. Hasil Turnitin

Lampiran 13. Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 14. Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 15. Lembar Revisi Penguji

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Sascha Zahra Vernanda  
NPM : 20071010180  
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 17 Oktober 2002  
Program Studi : Strata1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL  
ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK TERDAFTAR  
DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT  
(Studi Kasus Pada Kejaksaaan Negeri Surabaya)**

**ABSTRAKSI**

Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kepailitan terdapat tahapan pendaftaran piutang sebagai bahan untuk dipertimbangkan dalam rapat pencocokan utang. Akan tetapi, saat ini kepailitan menjadi celah untuk debitor melepaskan tanggung untuk menguntungkan diri sendiri dengan tidak kooperatif berkoordinasi dengan kurator mengenai identitas para kreditor. Akibatnya, terdapat kreditor yang tidak mendaftarkan tagihanya yang membuat haknya untuk mendapat harta pailit musnah. Tujuan penelitian ini ialah untuk membahas mengenai kedudukan hukum PT SIER sebagai badan usaha milik negara serta perlindungan hukum represif apa yang bisa dilakukan PT SIER selaku BUMN yang tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan pailit dalam putusan nomor: 171/Pdt.susPKPN/2022/ PN.Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, teori hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan PT SIER selaku BUMN ialah sebagai kreditor preferen dan perlindungan hukum represif yang bisa dilakukan PT SIER untuk mendapat pemenuhan piutangnya ialah mendaftarkan tagihan saat proses pemberesan pailit berjalan, upaya hukum beracara dalam kepailitan, kasasi atau peninjauan kembali, dan gugatan keperdataan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Piutang, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan*